

## IMPLEMENTASI KODE ETIK PUSTAKAWAN BERDASARKAN STANDAR IPI BAGI PROFESI PUSTAKAWAN DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

**Titin Tri Andini\***

Universitas Negeri Padang, Indonesia

[Titintriandini1307@gmail.com](mailto:Titintriandini1307@gmail.com)

**Malta Nelisa**

Universitas Negeri Padang, Indonesia

### **Abstract**

*This study aims to describe (1) the basic attitude of librarians, (2) the relationship between librarians and librarians, (3) the relationship between librarians between librarians, (4) the relationship between librarians and libraries, (5) the relationship between librarians and professional organizations, (6) the relationship between librarians with society. This type of research is qualitative research using descriptive methods. The informants in this study were 8 librarians. Data analysis starts from the data reduction stage or selecting data that is considered important and grouping the data according to indicators, data presentation stage, and conclusion drawing stage. The results of this study indicate that First, the basic attitude of librarians has been carried out well which can be seen from the results of research conducted by librarians who have provided the needs of users and are responsible for the work done where librarians have worked in accordance with the rules that apply in the library. Second, librarians have fulfilled librarian relations with users well based on a code of ethics based on IPI standards where librarians protect the privacy rights of users and also provide information needs to users properly. Third, librarians have carried out librarian relations between librarians well where librarians carry out sharing activities with other librarians to improve competence and performance in the library. Fourth, the relationship between librarians and libraries has not been carried out properly where librarians are still rarely active in formulating policies in the library. Fifth, the relationship between librarians and professional librarian organizations has joined professional librarian organizations such as IPI but has not fully contributed. Sixth, the relationship between librarians and the community has not been carried out optimally where librarians rarely cooperate with the community.*

**Keywords:** *Implementation, Code of Ethics, Librarian*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) sikap dasar pustakawan, (2) hubungan pustakawan dengan pemustaka, (3) hubungan pustakawan antar pustakawan, (4) hubungan pustakawan dengan perpustakaan, (5) hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, (6) hubungan pustakawan dengan masyarakat. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ada 8 orang pustakawan. Analisis data dimulai dari tahap reduksi data atau pemilihan data yang dianggap penting serta mengelompokkan data tersebut sesuai dengan indikator, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, sikap dasar pustakawan sudah dilakukan dengan baik dimana dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan pustakawan telah memberikan kebutuhan pemustaka dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dikerjakan dimana pustakawan telah bekerja

sesuai dengan aturan yang berlaku di perpustakaan tersebut. *Kedua*, pustakawan telah memenuhi hubungan pustakawan dengan pemustaka dengan baik berdasarkan kode etik berdasarkan standar IPI dimana pustakawan melindungi hak privasi pemustaka dan juga memberikan kebutuhan informasi kepada pemustaka dengan baik. *Ketiga*, pustakawan telah melaksanakan hubungan pustakawan antar pustakawan dengan baik dimana pustakawan melakukan kegiatan sharing dengan pustakawan lain untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam perpustakaan. *Keempat*, hubungan pustakawan dengan perpustakaan belum terlaksana dengan baik dimana pustakawan masih jarang ikut aktif dalam rumusan kebijakan di perpustakaan tersebut. *Kelima*, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi pustakawan telah mengikuti organisasi profesi pustakawan seperti IPI namun belum sepenuhnya memberikan kontribusi. *Keenam*, hubungan pustakawan dengan masyarakat belum dilakukan secara optimal dimana pustakawan jarang melakukan kerja sama dengan masyarakat.

**Kata Kunci** : Implementasi, Kode Etik, Pustakawan

## **PENDAHULUAN**

Kode etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalisme. Kode etik pustakawan Indonesia tercantum dalam AD ART Pustakawan Indonesia menurut Lasa (2009:174) yaitu setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan bagian III Bab 1 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa kode etika pustakawan Indonesia merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan kemudian etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, di amalkan dan diamankan oleh setiap pustakawan dan juga ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara.

Perpustakaan UIN Imam Bonjol merupakan perpustakaan perguruan tinggi yang memuat koleksi dan informasi yang dapat difasilitasi oleh mahasiswa dalam mencari berbagai pengetahuan dimana perpustakaan ini sangat penting bagi pendidikan karena dengan perpustakaan ini memuat berbagai koleksi dan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Di perpustakaan ini adanya pustakawan yang bertugas memberikan layanan kepada pemustaka. Dalam melayani pemustaka pustakawan harus menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik yang sudah ada. Proses pelayanan di perpustakaan UIN Imam Bonjol yaitu pelayanan pemustaka dan pelayanan teknis. Pelayanan pemustaka adalah pelayanan yang berkaitan dengan keanggotaan, sirkulasi koleksi perpustakaan, bebas pustaka, verifikasi tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) dan sumbangan buku mahasiswa. Pelayanan teknis merupakan seleksi /pemilahan usulan buku pengadaan, katalogisasi dan klasifikasi, serta koleksi perpustakaan.

Di Perpustakaan UIN Imam Bonjol apabila dalam melayani pemustaka akan dihadapkan langsung ke bagian sirkulasi yang merupakan pelayanan utama bagi perpustakaan karena disana pemustaka pertama kali bertemu dengan pustakawan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan *pertama*, masih ada beberapa kode etik yang belum terlaksana dengan

baik, *Kedua*, apabila pemustaka berkunjung ke perpustakaan, pustakawan tidak sama sekali menanyakan ke pemustaka tujuannya datang ke perpustakaan. Pustakawan hanya menjalankan tugasnya saja tanpa melayani pemustaka yang ingin mencari informasi. Di perpustakaan UIN Imam Bonjol masih terdapat beberapa mahasiswa yang kebingungan atau tidak mengerti dalam mencari koleksi buku yang ada di perpustakaan contohnya mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang jarang ke perpustakaan, *Ketiga*, total koleksi buku teks yang ada di perpustakaan UIN Imam Bonjol yaitu 58.724 eksemplar yang terdiri dari 19.795 judul. Koleksi tersebut tersedia untuk dilayankan di ruang sirkulasi perpustakaan UIN Imam Bonjol baik untuk mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum. Dan jumlah pengunjung setiap harinya yaitu  $\pm 336$  orang/hari. Dilihat dari jumlah koleksi yang tersedia di perpustakaan UIN Imam Bonjol ternyata masih ada beberapa koleksi yang dibutuhkan mahasiswa belum tersedia di perpustakaan. Sebaiknya perpustakaan menyediakan koleksi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sehingga mahasiswa dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan dan juga perpustakaan melakukan kerja sama antara pustakawan dengan dosen sehingga dapat mengevaluasi koleksi-koleksi apa saja yang dibutuhkan mahasiswa setiap fakultasnya dan dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari informasi sesuai dengan koleksi yang tersedia di perpustakaan sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik.

*Keempat*, masih ditemukan perbedaan status buku dalam database dengan di rak buku dimana pustakawan tidak memantau kondisi di rak atau tidak melakukan *selving* (penataan buku di rak). Pada saat pemustaka mencari buku atau informasi menggunakan komputer yang telah disediakan masih banyak permasalahan yang ditemui pemustaka dimana didalam database buku atau koleksi yang diinginkan tersedia di perpustakaan tersebut namun pada saat dicari di rak tidak ditemukan buku atau koleksi yang dibutuhkan sehingga pemustaka kesulitan dalam menemukan koleksi yang dibutuhkan di rak karena terdapat perbedaan antara status buku dalam database dengan di rak.

Suatu lembaga atau instansi layanan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol sangat penting, karena layanan merupakan bentuk kenyamanan yang dapat menarik pemustaka untuk datang ke perpustakaan. Selain perkembangan teknologi yang begitu pesat yang memudahkan akses informasi alasan pemustaka jarang datang ke perpustakaan yaitu pelayanan atau kinerja pustakawan yang tidak ramah, dan tidak memperdulikan pemustaka yang datang. Walaupun sudah ada kode etik pustakawan namun sebagian pustakawan masih belum mempraktikkannya dalam dunia kerja.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, dimana peneliti akan melakukan penelitian tentang implementasi kode etik pustakawan berdasarkan standard IPI bagi profesi pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian deskriptif (*descriptive research*), dimana penelitian ini tidak menguji sebuah hipotesis atau membuat suatu prediksi melainkan bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena, menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat apa adanya (Sudaryono, 2017:82).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kode Etik Pustakawan berdasarkan Standar IPI bagi Profesi Pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang**

Kode etik pustakawan di Indonesia dikeluarkan oleh IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) yang dijabarkan dalam berbagai kewajiban yang dimiliki pustakawan yaitu sikap dasar pustakawan, hubungan pustakawan dengan pemustaka, hubungan pustakawan antar pustakawan, hubungan pustakawan dengan perpustakaan, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi dan hubungan pustakawan dengan masyarakat. Hasil penelitian “Implementasi Kode Etik Pustakawan berdasarkan Standar IPI Bagi Profesi Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang” yaitu sebagai berikut:

#### **a) Sikap Dasar Pustakawan**

Sikap dasar merupakan sikap yang sudah ada pada diri seseorang dan sikap dasar ini penting untuk dilaksanakan oleh pustakawan sebagai bentuk implementasi. Salah satu yang termasuk dalam sikap dasar pustakawan yaitu berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya. Untuk mengetahui cara pustakawan memberikan kebutuhan informasi pemustaka, pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain memberikan kebutuhan pemustaka, pustakawan juga harus selalu meningkatkan kompetensinya agar dapat menambah wawasan sebagai pustakawan fungsional. Meningkatkan kompetensi, pustakawan tidak menyalahkkan posisi sebagai pustakawan, walaupun pustakawan memiliki konflik diluar perpustakaan namun pustakawan juga harus memutuskan segala tindakannya secara profesional. Dalam melayani pemustaka, pustakawan juga harus bersikap sopan dan ramah kepada pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan karena salah satu penyebab pemustaka tidak mau ke perpustakaan adalah perlakuan atau sikap pustakawan itu sendiri.

Jadi, dari data diatas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pustakawan di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, didukung dari hasil observasi langsung ke lapangan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah memberikan kebutuhan pemustaka dengan baik walaupun belum optimal, kemudian pustakawan telah meningkatkan kompetensinya dengan baik karena pustakawan yang berusaha membuat karya ilmiah (jurnal), meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga perpustakaan tidak ketinggalan zaman. Dan juga pustakawan telah membedakan sikap hidup pribadi dengan tugas profesi dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dikerjakan dimana pustakawan telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Pustakawan juga melayani pemustaka dengan baik dan bersikap ramah dengan pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan.

#### **b) Hubungan Pustakawan Dengan Pemustaka**

Pustakawan mempunyai kewajiban dalam melindungi hak privasi pemustaka dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari agar tidak disalah gunakan oleh orang lain. Pustakawan telah melindungi hak privasi pengguna/pemustaka dengan cara pustakawan yang

tidak akan memproses mahasiswa yang ingin meminjam koleksi jika tidak menggunakan kartu identitas sendiri dan akan memeriksa kembali jika pemustaka akan melakukan penyerahan skripsi di perpustakaan. Kemudian pustakawan telah memberikan kebutuhan informasi kepada pemustaka dimana pustakawan telah mengembangkan koleksi bahan perpustakaan yang baik dan seimbang, sehingga mampu melayani pemustaka dalam mencari informasi dan referensi yang dibutuhkan. Dan pustakawan melayani pemustaka dengan baik, sudah bersikap sopan dan ramah kepada pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah memenuhi hubungan pustakawan dengan pemustaka dengan baik berdasarkan kode etik yang berstandar IPI dimana pustakawan melindungi hak privasi pengguna/pemustaka, pustakawan telah memberikan kebutuhan informasi kepada pemustaka, melayani pemustaka dengan baik, dan pustakawan menghargai dan menghormati pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan.

### **c) Hubungan Pustakawan Antar Pustakawan**

Pustakawan harus melakukan kerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi dan keterampilan profesional baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Pustakawan juga harus memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama pustakawan agar dalam melaksanakan tugas yang diberikan terlaksana dengan baik. Dalam menjalankan profesi sebagai pustakawan dengan rekan sesama pustakawan lainnya harus dapat menjaga nama baik diluar maupun didalam kedinasan. Jika tidak maka dapat merusak kerjasama antar pustakawan sehingga akan membuat citra perpustakaan tersebut menjadi tidak baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah melaksanakan kerjasama antar pustakawan dimana pustakawan melakukan kegiatan sharing dengan pustakawan lain baik secara formal maupun tidak formal untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam perpustakaan. Kemudian pustakawan menjaga nama baik teman sesama pustakawan baik di luar maupun didalam kedinasan, dimana pustakawan tidak membahas permasalahannya disaat melakukan pekerjaan karena itu merupakan permasalahan pribadi.

### **d) Hubungan Pustakawan Dengan Perpustakaan**

Hubungan pustakawan dengan perpustakaan merupakan hubungan yang saling menguntungkan dimana perpustakaan membutuhkan pustakawan sebagai pengelola sistem temu balik informasi dan sebaliknya pustakawan membutuhkan perpustakaan sebagai tempat penyaluran ilmu yang dimiliki. Pustakawan juga ikut aktif dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kebijakan jasa kepustakawanan. Kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan perlu dirumuskan sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Perpustakaan merupakan tempat dimana pustakawan bekerja menjalankan tugasnya, pustakawan juga bertanggung jawab dalam pengembangan perpustakaan. Oleh karena itu pustakawan harus menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang kepustakawanan yang lebih luas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pustakawan tidak selalu ikut dalam perumusan kebijakan eksternal namun mereka ikut dalam rumusan kebijakan internal untuk kegiatan di dalam

perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang serta untuk memajukan perpustakaan. Kemudian pustakawan juga melakukan pengembangan perpustakaan, dimana pustakawan dengan membuat suatu karya dalam bentuk karya ilmiah yang akan di upload sehingga bisa dimanfaatkan bagi pemustaka yang membutuhkannya. dan juga pustakawan sudah berusaha memperbanyak pengetahuan tentang perpustakaan sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk perpustakaan.

#### e) Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi

Untuk organisasi profesi, pustakawan harus mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi. Untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana pustakawan ikut serta dalam organisasi yang ada di perpustakaan. Organisasi profesi di perlukannya kontribusi dari setiap anggota dan pengurus agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Selain kontribusi terhadap organisasi profesi pustakawan, juga ada pengaruh terhadap pustakawan itu sendiri sama halnya dengan hubungan perpustakaan dengan pustakawan yang saling menguntungkan. Organisasi profesi juga mempunyai pengaruh terhadap pustakawan itu sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah memberikan kontribusi terhadap organisasi profesi yang diikuti walaupun belum maksimal dikarenakan kurang aktif dalam setiap kegiatan atau rapat yang di adakan. Kemudian pustakawan banyak mendapat pengaruh dari keikutsertaan dalam organisasi profesi pustakawan seperti banyak mengenal orang baru, menambah pengetahuan dan juga menambah kemampuan yang ada.

#### f) Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat

Hubungan antar pustakawan dengan masyarakat telah diatur dalam kode etik pustakawan Pasal 8. Menurut Aini (2021 :22) menjabarkan hubungan pustakawan dengan masyarakat yaitu sebagai berikut: (a) Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya. Kewajiban ini berarti pustakawan dalam menjalankan tugasnya harus menjaga martabat, moral, dan bekerja sama dengan organisasi lain untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, serta meningkatkan nama baik profesi, instansi tempat bekerja, bahkan bangsa dan negara. (b) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang berbudaya, masyarakat memiliki tradisi yang mencirikan eksistensinya. Pustakawan yang hidup di dalamnya dapat dikatakan menjadi bagian dari budaya tersebut, kewajiban ini mengisyaratkan agar pustakawan memberikan nilai tambah bagi kebudayaan di masyarakat.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, sikap dasar pustakawan sudah dilakukan dengan baik dimana dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan pustakawan telah memberikan kebutuhan pemustaka dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dikerjakan dimana pustakawan telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku di perpustakaan tersebut. *Kedua*,

pustakawan telah memenuhi hubungan pustakawan dengan pemustaka dengan baik berdasarkan kode etik berdasarkan standar IPI dimana pustakawan melindungi hak privasi pemustaka dan juga memberikan kebutuhan informasi kepada pemustaka dengan baik. *Ketiga*, pustakawan telah melaksanakan hubungan pustakawan antar pustakawan dengan baik dimana pustakawan melakukan kegiatan sharing dengan pustakawan lain untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam perpustakaan. *Keempat*, hubungan pustakawan dengan perpustakaan belum terlaksana dengan baik dimana pustakawan masih jarang ikut aktif dalam rumusan kebijakan di perpustakaan tersebut. *Kelima*, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi pustakawan telah mengikuti organisasi profesi pustakawan seperti IPI namun belum sepenuhnya memberikan kontribusi. *Keenam*, hubungan pustakawan dengan masyarakat belum dilakukan secara optimal dimana pustakawan jarang melakukan kerja sama dengan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nur. 2021. Kode Etik Pustakawan sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*. Vol. 9. No. 2.
- Anwar . 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Agniken, Sinda. 2015. Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*. Vol. 4. No. 1.
- Amir, Iqbal. 2014. Pemahaman Kode Etik Pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Astuti, Panti, 'Budaya Organisasi Dan Kode Etik Pustakawan Dalam Implementasinya', *Jurnal Iqra'*, Vol. 9 (2015), pp. 57-73
- Blasius Sudarsono. 2006. *Antologi Kepustakawanan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ke-3. (Fawaid, Achmad. Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmanto, P. (2018). *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Damayanti, Ninis Agustini, 'Kompetensi Dan Sertifikasi Pustakawan: Ditinjau Dari Kesiapan Dunia Pendidikan Ilmu Perpustakaan', *Media Pustakawan*, 18.3 (2011).
- Depdiknas. (2004). *Kerangka Dasar Kurikulum 2004*, Jakarta.
- Elysa, 'Peraturan Dan Kerjasama Antar Perpustakaan' <Elysa, 'Peraturan Dan Kerjasama Antar Perpustakaan' <http://elysa.log.fisip.uns.ac.id/2014/12/12/peraturan-dan-kerjasama-antar-perpustakaan/> [accessed 24 July 2017].